



SALINAN

**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 45 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa Kepala Lingkungan mempunyai peran membantu kelancaran tugas-tugas Lurah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran serta masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan dinamika Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan regulasi daerah maka perlu dilakukan perubahan serta penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kondya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KABUPATEN LANGKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan Honorarium setiap bulannya yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat;
 - b. Dihapus
 - (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Kepala Lingkungan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
 - (2) Pengangkatan Kepala Lingkungan berlaku serentak pada bulan Juli 2016.
 - (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai perodesasi untuk pertama kalinya masa jabatan Kepala Lingkungan.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat Kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang syah;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, bertanggungjawab, dan berwibawa;
 - d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan organisasi terlarang;
 - e. Sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba;
 - f. Sekurang-kurangnya telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - g. Sekurang-kurangnya berijazah SLTP atau sederajat;
 - h. Tidak pernah sebagai Kepala Lingkungan selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
 - a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Lurah dengan melampirkan persyaratan lainnya.
 - b. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan disahkan Lurah;
 - d. Foto copy Ijazah (pendidikan terakhir) yang disahkan oleh yang berwenang;
 - e. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm;
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Lingkungan berhenti pada saat berakhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Lingkungan dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya karena alasan :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi calon Kepala Lingkungan.
 - d. Melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama baik pemerintah daerah dan / atau kepemimpinannya selaku kepala lingkungan.
 - e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

- (3) Terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, Kepala Lingkungan diberhentikan dengan hormat.
- (4) Terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e, Kepala Lingkungan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Pemberhentian dengan tidak hormat dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah melalui pemeriksaan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Lurah dengan dilengkapi oleh Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Anggota tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 1. Sekretaris Lurah sebagai ketua merangkap anggota;
 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai anggota;
 4. Ketua LPMK sebagai anggota; dan
 5. Tokoh Masyarakat sebagai anggota.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Masa Jabatan Kepala Lingkungan yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Persyaratan pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberlakukan untuk pengangkatan Kepala Lingkungan yang baru.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 20 oktober 2020

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN


Diundangkan di Stabat
pada tanggal 20 oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005